



BUPATI KARIMUN

KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 340 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN KARIMUN

BUPATI KARIMUN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Karimun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Karimun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir , Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna , Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak , Kabupaten Karimun , Kabupaten Natuna , Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

12. Peraturan Bupati Karimun Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN KARIMUN.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat yang tercantum pada kolom 2 (dua) dengan jabatan dalam instansi sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan dan Mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan Dokumentasi dari PPID Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Menyimpan, Mendokumentasikan, Menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan Verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan Uji Konsekuensi atas informasi yang di kecualikan;
 - e. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, untuk:
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
 - b. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - e. Menentukan atau menetapkan suatu Informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
 - f. Mengkonsultasikan Informasi yang dikecualikan kepada PPID.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 8);

- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan Bupati Nomor 184 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Karimun di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul terhadap pelaksanaan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI KARIMUN



AUNUR RAPIQ

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR 30 TAHUN 2022
 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 KABUPATEN KARIMUN

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN
1	2	3
A	PPID	
1	Pembina	Bupati Karimun Wakil Bupati Karimun
2	Atasan PPID	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun
3	PPID Utama	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun
	Tim Pertimbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karimun 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun 4. Seluruh Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karimun
5	Bidang - Bidang	
	a. Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi	Kepala Bidang Pengelola Layanan Informasi
	b. Ketua Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Informasi	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik
	c. Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun
6	PPID Pembantu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun 2. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Karimun 3. Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun 4. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun 5. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun 6. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun 7. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Karimun

8. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk KB, PP dan PA Kabupaten Karimun
9. Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi, UKM dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun
10. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun
11. Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun
12. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun
13. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun
14. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun
15. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun
16. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun
17. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun
18. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun
19. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun
20. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Karimun
21. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun
22. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Karimun
23. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun
24. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Karimun
25. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun
26. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karimun
27. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun
28. Direktur RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun
29. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karimun
30. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Kabupaten Karimun
31. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

- | | |
|--|---|
| | <p>32. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun</p> <p>33. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun</p> <p>34. Kepala Bagian Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun</p> <p>35. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun</p> <p>36. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun</p> <p>37. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun</p> <p>38. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun</p> <p>39. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun</p> <p>40. Kassubag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun</p> <p>41. Sekretaris Kecamatan Se-Kabupaten Karimun</p> <p>42. Sekretaris Kelurahan Se-Kabupaten Karimun</p> <p>43. Sekretaris Desa Se-Kabupaten Karimun</p> |
|--|---|

BUPATI KARIMUN


AUNUR RAPIQ